



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

**WAGINO bin SAPANI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Buyutan RT. 002 RW. 004 Desa Tinatar Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lambang Windu Prasetyo, S.H. dan kawan, para advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Lintas Selatan, Dusun Kiteran, RT 02, RW 05, Desa Kembang, Kec./Kab. Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor:148/Kuasa/2/2023/PA.Pct tanggal 03 Februari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 03 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Pct, tanggal 03 Februari 2023, dengan alasan/ dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari saudari Boiyem;

Penetapan No. 323/Pdt.P/2021/PA.Pct halaman. 1 dari 11 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak kandung Pemohon telah melakukan pernikahan atas pernikahan Boiyem (Istri) dengan Sutrisno (suami) telah dikaruniai seorang anak bernama :

Nama : Devi Permata Sari binti Sutrisno

Tempat & tanggal lahir : Pacitan, 02 April 2006

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Pendidikan terakhir : SLTP/Sederajat

Alamat : Dusun Buyutan RT.002 RW.004, Desa Tinatar  
Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3959/IST/40/2007 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 8 Mei 2007;

3. Bahwa setelah kelahiran Devi Permata Sari binti Sutrisno berselang 1 (satu) tahun pada tahun 2007 kedua orang tua anak tersebut (BOIYEM dan SUTRISNO) meninggalkan anak Devi Permata Sari binti Sutrisno di rumah Pemohon dan sampai sekarang orang tua anak tersebut tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 145 / 31 / 408.63.20.13 / 2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tinatar Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan: Himo Wahyudi;
4. Bahwa anak Devi Permata Sari binti Sutrisno sejak bayi telah diasuh oleh Pemohon sebagai Kakek dari anak tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 145 / 31 / 418.63.20.13/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala Desa Tinatar Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan: Himo Wahyudi;
5. Bahwa seluruh saudara dan keluarga besar Pemohon, telah bersepakat jika Pemohon menjadi wali dari anak Devi Permata Sari binti Sutrisno dan tidak ada keberatan karena anak Devi Permata Sari binti Sutrisno yang Pemohon asuh tersebut adalah anak kandung dari anak kandung Pemohon Sendiri (Boiyem);

Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.Pct halaman. 2 dari 11 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk pengurusan kelangsungan hidup anak Devi Permata Sari binti Sutrisno baik pribadi anak menjadi tanggung jawab Pemohon, maka Pemohon perlu penetapan dari Pengadilan Agama Pacitan sebagai Pegangan Pemohon di kemudian hari;
7. Bahwa Pemohon berjanji setulus dari dalam hati untuk menjaga anak Devi Permata Sari binti Sutrisno dari kebutuhan baik moril maupun materiil;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sesuai dengan biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara mohon memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Perwalian Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Devi Permata Sari binti Sutrisno, jenis kelamin Perempuan lahir di Pacitan, 02 April 2007;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah perwalian terhadap anak bernama Devi Permata Sari binti Sutrisno berdasarkan hukum Islam maupun aturan perundang-undangan, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.Pct halaman. 3 dari 11 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3501033006520038 atas nama Wagino (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, tanggal 10-09-2012 bermeterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda, (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3501030401080101 tanggal 03 Mei 2021 atas nama kepala Keluarga Wagino, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, bermeterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 3959/IST/40/2007 tanggal 08 Mei 2007 atas nama Devi Permata Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, bermeterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Ijazah nomor 0010/Mts.13.01.0503/PP.01.1/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 atas nama Devi Permata Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTs Muhammadiyah II Tinatar, bermeterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan hubungan keluarga nomor 145/31/418.63.20.13/2023 tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinatar, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, bermeterai cukup, serta diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 145/31/408.63.20.13/2023 tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tinatar, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, bermeterai cukup, serta diberi tanda (P.6);

Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.Pct halaman. 4 dari 11 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi

1. Sarjuri bin Katino, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Buyutan RT. 02 RW. 04 Desa Tinatar, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Devi Permata Sari yang merupakan cucu Pemohon yaitu anak kandung dari anak kandung Pemohon bernama Boiyem;
- Bahwa saksi tahu Devi Permata Sari mempunyai seorang ayah bernama Sutrisno dan seorang ibu kandung bernama Boiyem akan tetapi keduanya telah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengasuh Devi Permata Sari sejak anak berumur 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Boiyem telah meninggalkan Devi Permata Sari sejak dari bayi umur 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang mampu dan penghasilannya cukup untuk menghidupi anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili orang tua Devi Permata Sari dalam mengajukan Dispensasi Nikah;

2. Sugeng Dwi Wibowo, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat kediaman di Dusun Pakis RT. 02 RW. 07 Desa Tinatar Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Devi Permata Sari yang merupakan cucu Pemohon sendiri atau anak kandung dari Boiyem;

Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.Pct halaman. 5 dari 11 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengasuh Devi Permata Sari binti Sutrisno sejak dari perginya Boiyem sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Boiyem dan Sutrisno telah pergi sejak tahun 2007 atau saat itu Devi Permata Sari baru berumur 1 tahun sampai sekarang dan tidak di ketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang mampu dan penghasilannya cukup untuk menghidupi anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili orang tua Devi Permata Sari dalam mengajukan Dispensasi Kawin;

Bahwa Pemohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formil menyangkut kompetensi absolut Peradilan Agama, sehubungan perkara perwalian, sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo* telah tercantum dalam kewenangan absolute Peradilan Agama sebagaimana tertera di dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga menjadi kewenangan *absolut* Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Lambang Windu Prasetyo, S.H dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2023

Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.Pct halaman. 6 dari 11 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 148/Kuasa/2/2023/PA.Pct, tanggal 03 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Devi Permata Sari untuk mewakili orang tua anak tersebut dalam mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan tanda bukti P.1 s/d P.6.

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan bukti otentik, memuat keterangan bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Buyutan RT. 002 RW. 004 Desa Tinatar Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan, sehingga Pengadilan Agama Pacitan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, membuktikan

Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.Pct halaman. 7 dari 11 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Devi Permata Sari sudah masuk dalam keluarga Pemohon (serumah dengan Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Devi Permata Sari lahir pada tanggal 02 April 2006 adalah anak kesatu dari suami Sutrisno dengan Boiyem;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Ijazah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna, membuktikan kebenaran bahwa anak bernama Devi Permata Sari adalah anak yang sekolah tamat Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa asli surat keterangan yang telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna, membuktikan kebenaran bahwa anak bernama Devi Permata Sari sejak kecil telah di asuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa asli surat keterangan yang telah bermeterai cukup yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. adalah merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna, membuktikan kebenaran bahwa Sutrisno dan Boiyem saat ini tidak diketahui keberadaan alamatnya.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi membuktikan bahwa Devi Permata Sari adalah anak dari Boiyem dan Sutrisno telah di asuh dengan baik oleh Pemohon sejak adanya kematian Boiyem sampai sekarang, penetapan ini akan dipergunakan untuk mengajukan dispensasi kawin;

Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.Pct halaman. 8 dari 11 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakek dari anak bernama Devi Permata Sari;
2. Bahwa Devi Permata Sari adalah anak kandung dari ibu bernama Boiyem yang merupakan anak perempuan kandung Pemohon dan Sutrisno;
3. Bahwa anak yang bernama Devi Permata Sari saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, masih tetap di asuh oleh Pemohon;
4. Bahwa anak bernama Devi Permata Sari di asuh oleh Pemohon sejak ayah dan ibunya pergi sejak anak tersebut berumur 1 tahun sampai sekarang, ayah dan ibunya tidak diketahui keberadannya sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengajukan Dispensasi kawin mewakili orang tua Devi Permata Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Devi Permata Sari dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa tentang syarat-syarat wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, telah terpenuhi dalam diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Devi Permata Sari adalah anak dari Boiyem dan Sutrisno saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, ayah dan ibunya tidak diketahui keberadannya, sejak kepergian ayah dan ibunya anak tersebut ikut kakeknya atau Pemohon;

Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.Pct halaman. 9 dari 11 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Devi Permata Sari telah sesuai dengan pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan karena permohonan Pemohon berdasarkan adanya kepentingan yang jelas dan kongkrit yaitu untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin, maka permohonan *a quo* dinyatakan telah cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara *volunter* dan termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Wagino bin Sapani**) sebagai wali dari anak bernama Devi Permata Sari binti Sutrisno, umur 16 tahun 10 bulan tahun untuk mengajukan Dispensasi Nikah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Miswan,S.H,M.H. dan Agus Salim, S.Ag., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Setyawati Istiningsih S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat;

Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.Pct halaman. 10 dari 11 halaman.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Miswan,S.H,M.H.

Agus Salim, S.Ag., M.SI

Panitera Pengganti,

Setyawati Istiningsih S.H

Rincian biaya perkara :

PNBP	: Rp	50.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	100.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<hr/> 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan No. 38/Pdt.P/2023/PA.Pct halaman. 11 dari 11 halaman.